



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kutai Timur diperlukan guru profesional, inovatif, kreatif, inspiratif, produktif, yang perlu difasilitasi dalam sebuah komunitas belajar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Menengah Atas, dan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan Komunitas Belajar;
 - c. bahwa dengan adanya Komunitas Belajar diharapkan dapat memberikan inovasi dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kutai Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Belajar;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
11. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
9. Komunitas Belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah dimana mereka berpartisipasi aktif yang terdiri atas komunitas dalam sekolah, Komunitas antar sekolah dan komunitas dalam jaringan.
10. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.
11. Narasumber adalah orang yang memberi informasi atau orang yang memiliki kompetensi dibidang ilmu atau keahlian tertentu atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.
12. Tenaga Ahli adalah orang yang mahir, mengerti dan paham mengenai suatu bidang ilmu atau keterampilan.
13. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

14. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan Komunitas Belajar dalam rangka membantu peningkatan mutu layanan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. percepatan implementasi Kurikulum pada satuan Pendidikan;
- b. pendampingan pembelajaran dan peningkatan mutu Satuan Pendidikan termasuk penguatan literasi dan numerasi;
- c. penguatan Pendidikan karakter pada lingkup Satuan Pendidikan; dan
- d. penciptaan inovasi pembelajaran berbasis digital;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program kerja Komunitas Belajar;
- b. peran dan tujuan Komunitas Belajar;
- c. hak dan kewajiban;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sanksi; dan
- f. pembiayaan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

BAB II
PROGRAM KERJA KOMUNITAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Komunitas Belajar

Pasal 5

- (1) Komunitas Belajar memiliki pengurus yang terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pendamping;
 - c. pengarah;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. koordinator; dan
 - h. anggota.
- (2) Pengurus Komunitas Belajar terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. pengawas Sekolah;
 - c. kepala Sekolah;
 - d. guru; dan
 - e. tenaga kependidikan lainnya.
- (3) Rincian tugas masing-masing pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf g adalah sebagai berikut:
 - a. pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan program komunitas;
 - b. pembina melakukan pembinaan terhadap komunitas belajar agar Program dan kegiatan komunitas dapat terlaksana dengan baik;
 - c. ketua memimpin, merencanakan, menggerakkan dan mengawasi setiap aktivitas dalam komunitas;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- d. sekretaris bertugas mencatat hasil rapat dan menyebarkannya kepada anggota Komunitas;
- e. bendahara bertugas untuk mengelola dana yang didapatkan Komunitas dari iuran anggota dan atau hibah dari dinas pendidikan. Koordinator mata pelajaran atau tema bertugas untuk menjadi pengampu soal, materi dan media pada mata pelajaran atau tema tertentu;
- f. koordinator adalah seseorang yang mengkoordinir pendidik sekelas atau sefase atau mengajar mata pelajaran yang sama dalam menjalankan aktivitas di komunitas; dan
- g. anggota adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran yang terdaftar di salah satu komunitas belajar.

Bagian Kedua
Program Kerja

Pasal 6

- (1) Komunitas Belajar Menyusun rencana program kerja minimal 1 (satu) tahun sekali atau dengan menyusun program berdasarkan target capaian terhadap kebijakan program pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan rutin, berupa:
 - 1. refleksi awal terhadap hasil belajar siswa dan data lain yang relevan;
 - 2. mengembangkan perencanaan pembelajaran atau mereview rencana pembelajaran yang sudah ada berdasarkan hasil refleksi;
 - 3. mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas oleh guru model;
 - 4. mengimplementasikan perencanaan pembelajaran di kelas masing-masing;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

5. mengevaluasi praktek pembelajaran yang sudah dilakukan berdasarkan perencanaan pembelajaran untuk melihat keefektifan dan kelemahan pelaksanaan pembelajaran untuk dijadikan dasar pengembangan dan perbaikan ditahap tindak lanjut; dan
 6. belajar bersama di portal pembelajaran
- b. Kegiatan tambahan, berupa:
1. peningkatan kompetensi guru melalui In house trening (ITH), workshop, coaching dan mentoring, pendampingan dan lainnya; dan
 2. kegiatan lain yang relevan dengan peran dan tujuan komunitas.
- c. Kegiatan Insidental, berupa:
1. kompetisi literasi dan numerasi;
 2. kompetisi inovasi pembelajaran;
 3. kompetisi praktek baik atau best practice;
 4. kompetisi Seni; dan
 5. kompetisi-kompetisi lainnya yang relevan dengan penguatan komunitas belajar.
- (3) Setiap anggota Komunitas Belajar wajib melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Program kerja Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan program kerja pilihan atau alternatif.

Bagian Ketiga

Fasilitator, Narasumber dan Tenaga Ahli

Pasal 7

- (1) Dalam rangkai mendukung program kerja Komunitas Belajar sebagaimana dimaksud pasal 6, maka diperlukan:
- a. Fasilitator pada masing-masing mata pelajaran per jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- b. Narasumber untuk komunitas belajar pada Jenjang Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama; atau
 - c. Tenaga Ahli.
- (2) Fasilitator, Narasumber dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ditentukan oleh Komunitas Belajar atau diusulkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

BAB III
PERAN DAN TUJUAN KOMUNITAS BELAJAR

Pasal 8

Peran Komunitas Belajar memfasilitasi:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi;
- b. guru dalam melakukan refleksi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran;
- c. peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui In house training (ITH), workshop, coaching dan mentoring, pendampingan dan lainnya; dan
- d. kompetisi guru dalam komunitas daring maupun luring

Pasal 9

Tujuan Komunitas Belajar meliputi:

- a. mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik pembelajaran;
- b. memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- c. mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi;
- d. mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui Komunitas Belajar dalam pekerjaan sehari-hari;
- e. meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing; dan
- f. memotivasi komunitas untuk berkompetisi dalam bidang Literasi, Numerasi dan Seni.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap anggota pada Komunitas Belajar memiliki hak untuk memberikan saran atas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Dinas.
- (2) Setiap anggota Komunitas Belajar berkewajiban melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati sesuai dengan penugasan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas secara berkala terhadap semua kegiatan Komunitas Belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pertemuan rutin dengan Komunitas Belajar;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- b. kunjungan ke Satuan Pendidikan; dan
 - c. survei kepuasan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Komunitas Belajar setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu setiap akhir tahun pelajaran atau berkala disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 13 oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a blue circular official stamp of the Regional Secretariat of Kutai Timur. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Januar Bayu Irawan, SH., MH

Pembina / IVa

NIP. 19850112 201101 1 003